

**UPAYA PENGELOLA TAMAN BACAAN MASYARAKAT  
DALAM MENINGKATKAN MINAT BACA MASYARAKAT  
(STUDI DESKRIPTIF PADA ANGGOTA TAMAN BACAAN MASYARAKAT  
DI SKB KERSANA KECAMATAN KERSANA KABUPATEN BREBES)****Zulia Agustin** ✉Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang,  
Indonesia**Info Artikel***Sejarah Artikel:*

Diterima Januari 2013

Disetujui Februari 2013

Dipublikasikan Oktober  
2013*Keywords:**stakeholders; policy; hawkers***Abstrak**

Penataan Pedagang Kaki Lima merupakan kebijakan pemerintah kota Surakarta terkait dengan keberadaan PKL yang jumlahnya kian tahun kian bertambah. Upaya penataan tersebut ditujukan untuk menjaga keindahan kota yang bersih, sehat, rapi dan indah seperti yang tertuang dalam slogan kota Surakarta "BERSERI". Selanjutnya dalam kajian kebijakan mulai perumusan hingga pada pelaksanaan di lapangan, keterlibatan *stakeholder* dari ranah yang berbeda membuat penulis mencoba untuk melakukan penelitian guna memperoleh gambaran tentang proses peran para *stakeholder* yang berbeda tersebut, juga strategi yang dilakukan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang didapatkan dari sumber primer dan sekunder. Sumber data primer adalah wawancara yang dilakukan dengan narasumber dari Dinas Pengelolaan Pasar (DPP), Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Dinas Ketertiban, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Satpol PP. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang berkenaan dengan masalah ini. Dari penelitian yang telah dilakukan, secara umum tergambar bahwa kebijakan penataan PKL yang dilakukan selama ini telah dilaksanakan secara optimal. Dalam konteks partisipasi dan peran aktif, berbagai pihak yang memiliki kaitan dengan isu ini sudah mendapat kewenangan secara proporsional, sehingga dapat menjalankan fungsi dan perannya secara baik. Pengelolaan, perlindungan dan pemberdayaan PKL masih terus diperhatikan sebagai proses kesinambungan dari program penataannya.

**Abstract**

*Structuring a Street Vendor Surakarta government policy related to the presence of street vendors increasingly growing in number. Structuring efforts are intended to maintain the beauty of the city is clean, healthy, neat and beautiful as captured in the town of Surakarta slogan "glow". Furthermore, in studies ranging policy formulation to implementation in the field, the involvement of stakeholders from different realms to make the writer trying to do some research in order to gain an overview of the role of the different stakeholders, the strategy also performed. Data used in this research is a qualitative data obtained from primary and secondary sources. Primer data source is an interview conducted by resource persons from the Department of Market Management (DPP), and Sanitation Department (DKP), Order Department, Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, and the municipal police. While the secondary data obtained from official documents pertaining to this issue. From the research that has been done, it is generally envisaged that the arrangement of street vendors who carried out the policy had been implemented optimally. In the context of participation and active role, the various parties who were involved with this issue have got the authority in proportion, so that it can carry out its function and role well. Management, protection and empowerment of street vendors still continue to be considered as the continuation of the program arrangement.*

© 2013 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Gedung A2 Lantai 2 FIP Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: [jurnal@unnes.ac.id](mailto:jurnal@unnes.ac.id)

ISSN 2252-6331

## PENDAHULUAN

Ratusan pedagang kaki lima di Kota Surakarta menggelar demo memprotes tindakan pemkot Surakarta yang menggusur pedagang kaki lima. Padahal sebelumnya pemkot telah berjanji tidak melakukan penggusuran. Sedangkan pihak pemkot juga merasa perlu melakukan penindakan terhadap pedagang kaki lima yang dinilai menyalahi kesepakatan. Ratusan pedagang kaki lima berjalan kaki dari joglo taman Sriwedari menuju balai kota Surakarta, mereka bertekad hanya akan mau berbicara dengan walikota atau wakil walikota sebagai penentu kebijakan kota, terkait langkah pemkot melakukan penertiban pedagang kakilima. (<http://www.detiknews.com>)

Sepenggal kutipan di atas merupakan salah satu contoh peristiwa yang menggambarkan reaksi massa terhadap salah satu produk kebijakan pemerintah yang dikenakan terhadap kelompok terkait. Beberapa aksi yang mereka tunjukkan merupakan respon terhadap perasaan tidak puas akibat dari adanya ketentuan-ketentuan dalam suatu kebijakan, yang artinya lahir dari suatu proses yang tidak komunikatif. Seperti dijelaskan bahwa jenis-jenis komunikasi yang menyangkut issue tertentu, akan menarik perhatian orang-orang tertentu yang berada dalam kondisi tertentu serta menghasilkan pengaruh-pengaruh tertentu pula (Andrews, 1978:10).

Perhatian dan analisis lingkungan strategis yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintah merupakan suatu keharusan dalam menentukan hal-hal yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh suatu instansi pemerintahan ataupun organisasi-organisasi publik didalam merespon perkembangan kebutuhan masyarakat. Namun opini publik yang berkembang sekarang ini adalah bahwa pemerintah cenderung mengutamakan kepentingan penguasa dan sekelompok elite saja didalam merumuskan suatu kebijakan tertentu. Hal ini dapat ditemukan dalam kebijakan yang pada akhirnya gagal ataupun tidak efektif dilaksanakan. Kebijakan yang tidak tepat sasaran yang sering menimbulkan aksi protes

dari masyarakat seperti pada penggalan cerita di atas.

Di saat negara kita mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan, dimulai pada pertengahan tahun 1998 sampai dengan sekarang di mana pengangguran semakin banyak, korban PHK berjatuh dan tersedianya lapangan pekerjaan yang minim, bila tidak diimbangi dengan perluasan atau menciptakan kesempatan kerja, jumlah angkatan kerja yang besar tersebut akan menambah pengangguran yang sudah ada (Ediastuti dalam populasi, 1998). Sementara tingginya angka setengah pengangguran dapat digunakan sebagai indikasi berkembangnya usaha-usaha informal sebagai akibat terbatasnya lapangan kerja di sektor formal.

Dalam pandangan McGee seperti yang dikutip oleh Pitoyo (1999:74) indikasi tersebut diistilahkan sebagai urbanisasi semu (pseudo urbanization) yaitu urbanisasi yang tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, sehingga masalah yang muncul dari fenomena tersebut adalah pengangguran dan tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan secara penuh yang dapat mengakibatkan dampak ke seluruh aspek kehidupan. Dalam aspek ekonomi memberi pengaruh pada terbukanya peluang meluasnya berbagai kegiatan usaha di sektor informal. Kegiatan informal dapat diartikan kelompok/golongan yang usahanya berskala kecil, meliputi pedagang kaki lima, pemulung, usaha industri kecil dan kerajinan rumahtangga (Arundhati, 2000:19).

Kultur kota Surakarta yang dikenal sebagai kota yang tidak pernah tidur, mendorong para warganya untuk memanfaatkan kondisi tersebut melakukan usaha-usaha perdagangan dalam berbagai jenis usaha. Disamping itu juga karena ketatnya persaingan untuk dapat bekerja dalam sektor formal, adalah wajar apabila para pengangguran melakukan kompensasi positif dengan memilih bekerja di sektor informal. Salah satu sektor informal yang banyak diminati para pengangguran (selain yang sudah lama bekerja

disektor ini) yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL). Bahkan karena begitu penting dan khas dalam sektor informal, istilah informal sering diidentikkan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (Ramli, 1992:33). Di Surakarta jika kita cermati nampak bahwa pengusaha informal berkembang cepat antara lain di daerah dekat pasar dan sepanjang daerah perkotaan, namun tidak hanya itu bahkan pada tempat pemberhentian bus atau daerah-daerah pinggiran kota misalnya di dekat/di atas selokan dan trotoar mudah kita temukan pedagang kaki lima tumbuh.

PKL sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja disektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. Usaha di sektor informal merupakan salah satu alternatif untuk menghilangkan kondisi keterpurukan sedikit demi sedikit melalui penyerapan tenaga kerja, sektor informal merupakan penyumbang pendapatan daerah melalui retribusi daerah dan menunjang program pemerintah tentang penyaluran berbagai hasil industri dalam negeri (sebagai saluran distribusi).

Seiring dengan pertambahan jumlah pedagang kaki lima, dampak yang dimunculkan oleh keberadaan mereka semakin memprihatinkan. Hal ini ditandai dengan munculnya permasalahan-permasalahan antara lain: berubahnya fungsi fasilitas/ prasarana umum kota yang banyak ditempati oleh para PKL, yang menyebabkan timbulnya benturan-benturan kepentingan antara warga masyarakat pengguna fasilitas umum dengan para PKL yang mendiami tempat tersebut. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik, karena terjadi benturan kepentingan dengan para PKL yang menggunakan lahan tidak sesuai RUTRK. Kondisi seperti ini menimbulkan kesemrawutan, kemacetan lalu lintas, serta kekumuhan lingkungan kota, akibat dari bentuk bangunan, lokasi dan kegiatan-kegiatan para PKL yang tidak mengindahkan peraturan yang ada.

Kekhawatiran tersebut cukup beralasan, seperti juga yang dikatakan oleh Kepala DPP Kota Solo, Subagiyo (dalam Tutut Indrawati, *Espos* 5 Juli 2010) mengatakan, pelanggaran yang dilakukan para PKL itu di antaranya memiliki bangunan semi permanen dan permanen, melakukan aktivitas memasak di lokasi dan tidak menjaga kebersihan. "Semua ada aturannya, kalau ingin berdagang, *ya* taati aturan, menjaga kebersihan", karena apabila keadaan kota Surakarta dibiarkan terus menerus seperti itu ada kemungkinan akan menjadi wilayah kumuh yang kurang sehat dan akhirnya ditinggalkan orang. Karena itu perlu adanya penataan dan kebersihan kota, penerangan jalan yang memadai serta pembatasan jumlah pedagang kaki lima. Inilah yang mendorong pemerintah kota menerapkan kebijaksanaan yang mengatur tentang kegiatan atau usaha para pedagang kaki lima, dengan kecenderungan pada pembenahan lokasi dan pembinaannya. Menurut Murray sejauh ini penanganan masalah ekonomi informal diperkotaan masih tidak beranjak dari pola lama yakni usir dan gusur demi kebersihan, keamanan dan keindahan kota (Murray, 1995:106).

Melihat keberadaan pedagang kaki lima yang makin tahun semakin berkembang ini, maka diperlukan suatu pengkondisian ataupun penataan pedagang kaki lima dengan kebijakan pemerintah kota yang aspiratif dan tepat sasaran, agar dapat menjadi semacam metode pemecahan masalah pedagang kaki lima yang dihubungkan dengan konsep kebersihan, kesehatan, kerapian dan keindahan seperti slogan Kota Surakarta yang Berseri sesuai dengan Perda Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008.

Kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan kasus/isu penataan pedagang kaki lima, termasuk melibatkan mereka dalam seluruh proses kebijakan mulai pada penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan hingga pada monitoring kebijakan. Secara teknis, instansi yang bertanggung jawab dalam penataan pedagang kaki lima ini adalah Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pengelola Pasar bersama dengan instansi yang lain yaitu Dinas

Perhubungan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dan Satpol PP yang kemudian oleh penulis di sebut sebagai *stakeholder* dalam implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Surakarta.

## METODE PENELITIAN

Metode Kualitatif digunakan sebagaimana medeskripsikan serta menggambarkan suatu keadaan sosial. Lokasi

dalam penelitian ini dilakukan di jalan Slamet riadi dan jalan Laweyan pajang Kota Surakarta. Fokus penelitian ini adalah peranan stakeholder dalam implementasi penataan pedagang kaki lima di kota Surakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1.** Jumlah PKL Kota Surakarta berdasarkan jenis dagangan

No	Jenis Dagangan	Jumlah	%
1	Makanan/ minuman	2,445	62.42
2	Buah-buahan	112	2.86
3	Pakaian	33	0.84
4	Rokok	128	3.27
5	Voucher HP	51	1.30
6	Onderdil	43	1.10
7	Kelontong	113	2.88
8	Mainan anak	14	0.36
9	Tanaman hias/buah	44	1.12
10	Alat elektronik	28	0.71
11	Furniture	8	0.20
12	Binatang	7	0.18
13	Lain-lain	891	22.75
	<b>Jumlah</b>	<b>3,917</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinas Pengelola Pasar Surakarta, 2007

Ditinjau dari sisi waktu berdagang, jumlah PKL yang menempati lokasi secara relatif permanen jumlahnya cukup besar mencapai 52,85%. Lamanya waktu berdagang

PKL biasanya terkait dengan bangunan tempat berdagang PKL, semakin permanen bangunan, semakin lama pula PKL menempati area tersebut.

**Tabel 2.** Jumlah PKL Kota Surakarta berdasarkan waktu berdagang

No	Waktu berdagang	Jumlah	%
1	Pagi	73	1.86
2	Siang	371	9.47
3	Sore	265	6.77
4	Malam	17	0.43
5	Pagi-siang	383	9.78
6	Pagi-sore	1,322	33.75
7	Pagi-malam	86	2.20
8	Siang-sore	299	7.63
9	Siang-malam	662	16.90
10	Sore-malam	439	11.21
	<b>Jumlah</b>	<b>3,917</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinas Pengelola Pasar Surakarta, 2007

Sebagian besar PKL merupakan pedagang yang cenderung menetap, jumlahnya mencapai 3.624 PKL atau 92,52%. Dari jumlah tersebut, sebagian besar merupakan PKL dengan bangunan permanen (seluruh maupun sebagian). Tipe bangunan permanen juga sering digabung dengan bangunan bongkar pasang, gerobak/ gelaran/ dasaran/ lesehan. Sedangkan PKL yang cenderung bergerak atau berkeliling selain dilapangan jumlahnya tidak terlalu banyak, PKL tipe ini sulit dideteksi keberadaannya lokasinya.

**Tabel 3.** Jumlah PKL Kota Surakarta berdasarkan tipe bangunan

NO	Tipe bangunan	Cenderung menetap	Cenderung bergerak	Jumlah
1	Permanen	2.280		2.280
2	Bongkar pasang/tenda	645		645
3	Gerobak (cenderung berhenti)	427		427
4	Mobil(cenderung berhenti)	50		50
5	Gelaran/ oprokan	222		222
6	Pikulan		13	13
7	Gendongan		3	3
8	Sepeda kayuh		39	39
9	Sepeda roda tiga		19	19
10	Sepeda motor		17	17
11	Gerobak(kililing)		202	202
	<b>jumlah</b>	<b>3.624</b>	<b>293</b>	<b>3.917</b>
	<b>%</b>	<b>92.52</b>	<b>7.48</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinas Pengelola Pasar Surakarta, 2007

Belum tinggi tingkat kesadaran PKL dalam mengelola limbah yang dihasilkannya (bahkan cenderung masih rendah). Dari seluruh PKL, 49.2% diantaranya belum mengelola limbah dengan baik. Jika dikaitkan dengan jenis dagangannya, PKL yang relatif menghasilkan limbah adalah PKL yang menjual makanan.

**Tabel 4.** Jumlah PKL Kota Surakarta berdasarkan pengelolaan limbah

NO	Pengelolaan Limbah	Jumlah	%
1	Baik	1.990	50.80
2	Kurang baik	1.927	49.20
	<b>Jumlah</b>	<b>3.917</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinas Pengelola Pasar Surakarta, 2007

Meskipun limbah belum terkelola dengan baik (disalurkan begitu saja ke selokan atau ditampung kedalam wadah tersendiri), secara fisik visual sebagian besar PKL sudah terlihat bersih dan rapi. Hal ini perlu terus ditingkatkan, sebagai amanah Perda Pembinaan dan Penataan PKL.

**Tabel 5 .** Jumlah PKL Kota Surakarta berdasarkan Kebersihan dan kerapian lingkungan

NO	Lingkungan PKL	Jumlah	%
1	Bersih dan rapi	2.762	70.51
2	Belum bersih dan rapi	1.155	29.49
<b>Jumlah</b>		<b>3.917</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinas Pengelola Pasar Surakarta, 2007

Ditinjau dari segi lokasi, PKL yang berlokasi di jalan protokol jumlahnya sangat besar bila dibandingkan dengan PKL yang berlokasi di jalan non protokol. Kebanyakan PKL berasumsi bahwa dengan berdagang di jalan-jalan besar akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, karena jalan protokol sering dilalui banyak orang.

**Tabel 6 .** Jumlah PKL Kota Surakarta berdasarkan Lokasi PKL

NO	Lokasi PKL	Jumlah	%
1	Jalan protokol	203	62.46
2	Jalan non protokol	122	37.54
<b>Jumlah</b>		<b>325</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinas Pengelola Pasar Surakarta, 2007

Pemkot Surakarta memiliki perhatian yang besar pada pembinaan dan penataan PKL melalui pendekatan pemberdayaan. Beberapa kebijakan tersebut terutama didasarkan pada:

1. Peraturan daerah kotamadya daerah tingkat II surakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.
2. surat keputusan walikota surakarta nomor 2 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan peraturan daerah kota-madya daerah tingkat II Surakarta nomor 8 tahun 1995 tentang penataan dan pembinaan PKL.
3. Peraturan walikota surakarta nomor 11-C tahun 2006 tentang penyelenggaraan kawasan tertib.
4. Peraturan daerah kota surakarta nomor 2 tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup.
5. Peraturan daerah kotamadya daerah tingkat II Surakarta nomor 3 tahun 2008 tentang pengelolaan PKL.

Dari berbagai sumber data dan hasil penelitian didapat bahwa, banyak pemerintah kota di daerah-daerah Indonesia yang melakukan penertiban terhadap PKL, dan kebanyakan berujung bentrok antara aparat dan para pelaku usaha PKL. PKL menganggap

pemerintah hanya memikirkan ketertiban saja dibandingkan dengan kemakmuran rakyatnya sedangkan pemerintah beranggapan bahwa keberadaan PKL sangat mengganggu ketertiban umum. Pemerintah sepertinya tidak memberikan solusi lain selain dengan adanya penertiban dan pembongkaran lapak-lapak usaha PKL dan tidak memikirkan bagaimana kelangsungan usaha dan kehidupan ekonomi para PKL.

Penertiban PKL dengan cara menggusur lokasi usaha mereka, seperti ibaratnya dengan menggali lubang tutup lubang, karena PKL yang telah digusur akan berpindah ke daerah lain dan nantinya akan digusur lagi oleh pemerintah dan begitu seterusnya, usaha semacam ini akan sia-sia dan membuang waktu dan tenaga. Dalam usaha penertiban PKL diperlukan suatu inovasi-inovasi dalam usahanya, seperti yang telah dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar kota Surakarta yang dinilai paling berhasil dalam upaya penertiban PKL dengan beberapa program-programnya.

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta memberikan perhatian yang serius terhadap keberadaan PKL di Surakarta. Meskipun menghadapi berbagai kendala, upaya penataan dan pembinaan PKL terus dilakukan. Dimulai

dengan sosialisasi di tahun 2005 yang dilanjutkan dengan realisasi penataan PKL pada tahun 2006, membuktikan semua pihak bahwa dalam hal penertiban PKL dapat dilakukan dengan damai tanpa adanya bentrok antara aparat dengan PKL.

Kerja keras dalam penataan PKL telah membawa Kota Surakarta menjadi tempat belajar (studi banding) Pemkab dan Pemkot wilayah di Indonesia dalam hal penataan PKL. Bahkan dalam peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial secara Nasional 20 Desember 2006 yang dipusatkan di Lapangan Manahan, secara khusus Presiden RI juga memberikan apresiasi yang memuaskan bagi Pemkot Surakarta dalam hal penataan PKL (Solopos, 21 Desember 2006). Bertolak dari berbagai tinjauan tersebut diatas terlihat bahwa PKL memiliki dimensi yang kompleks. Diperlukan upaya-upaya keras dari dinas pengelola pasar Kota Surakarta dalam hal penataan dan pembinaan PKL, karena PKL merupakan usaha ekonomi rakyat yang perlu dikembangkan untuk kemakmuran rakyat.

Dalam penanganan keberadaan PKL di Kota Surakarta Dinas pengelola pasar kota Surakarta memiliki program pokok yaitu "*zero growth population*". Program *zero growth population* ini menjadi dasar program dari beberapa program penanganan PKL yang diterapkan Dinas Pengelola Pasar Kota Surakarta antara lain Relokasi, Shelterisasi, Tendanisasi, Grobakisasi. Dalam menjalankan program penataan PKL tersebut diatas Dinas Pengelola Pasar mempertimbangkan beberapa aspek antara lain tempat berdagang, jenis dagangan, waktu operasional dan ukuran atau jumlah barang dagangan jadi nantinya diharapkan program yang telah diterapkan kepada para PKL berjalan sesuai rencana dan tidak merugikan PKL sendiri, karena sering para pelaku usaha kaki lima memandang program penataan PKL yang diterapkan oleh Dinas Pengelola Pasar cenderung merugikan PKL dan menurunkan omset dagangan mereka.

Dalam upaya penanganan PKL di Surakarta Dinas Pengelola Pasar Kota Surakarta menerapkan 2 strategi, yaitu strategi umum dan strategi khusus. Strategi umum adalah suatu

upaya awal yang diterapkan Dinas Pengelola Pasar Kota Surakarta dalam hal penataan PKL, ada beberapa tahapan yang dilakukan Dinas Pengelola Pasar pada strategi umum ini, yaitu :

- Pendataan Obyek Penertiban, Pendataan dilakukan oleh Dinas Pengelola Pasar dibantu oleh Satpol PP pada daerah yang akan ditata. Pada tahapan pendataan ini Dinas Pengelola Pasar mendata PKL yang akan ditata dengan mendatangnya satu persatu (door to door), dengan cara seperti ini Dinas Pengelola Pasar akan mengetahui secara pasti jumlah PKL yang ada di lapangan, dan apa yang akan mengetahui bagaimana PKL ini nantinya akan ditata.
- Sosialisasi secara interaktif kepada PKL yang menjadi obyek penertiban.
- Penertiban secara terbuka dan tertutup, yang dimaksud upaya terbuka disini adalah upaya penataan PKL yang dilakukan bersama-sama, yaitu seluruh PKL tersentuh dan terlibat dalam upaya ini. Sedangkan upaya tertutup yaitu upaya penataan PKL yang hanya melibatkan ketua perkumpulan atau paguyuban-paguyuban PKL saja.
- Penindakan hukum sebagai upaya terakhir, ini merupakan langkah terakhir dari strategi khusus, dimana PKL yang membandel menggelar dagangannya dikawasan steril akan ditindak oleh Dinas Pengelola Pasar dan Satpol PP yang berwenang sebagai penegak Perda, PKL akan mendapatkan surat peringatan satu sampai tiga kemudian baru akan diproses secara hukum.

Strategi khusus merupakan strategi yang diterapkan pada penataan PKL pada kondisi tertentu atau pada kondisi khusus, seperti pada daerah yang semula telah ditertibkan oleh Dinas Pengelola Pasar namun muncul PKL baru atau menjaga kawasan steril dari keberadaan PKL. Strategi ini juga digunakan pada penataan PKL pada daerah yang dinilai rawan terjadi konflik apabila ditata atau ditertibkan, strategi ini meliputi :

- Pendekatan secara persuasif melalui interaksi langsung dilapangan, pendekatan ini dilakukan bertujuan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan PKL yang

akan ditata, sehingga mereka memahami kenapa mereka perlu ditata dan ditertibkan, dan apa keuntungan bagi mereka bila bersedia untuk ditata dan apa kerugian mereka bila mereka menolaknya.

- Mobilitas anggota dengan sarana dan prasarana yang tersedia dengan cara patroli dan pengawasan ditempat-tempat yang berpotensi adanya pelanggaran peraturan daerah, Dinas Pengelola Pasar hampir setiap hari melakukan patroli keliling dibantu dengan Satpol PP. Patroli ini bertujuan untuk menjaga kawasan yang telah ditertibkan atau kawasan steril agar tidak dipakai lagi oleh PKL menggelar dagangannya, patroli ini juga bertujuan untuk menekan angka pertumbuhan PKL guna mendukung program *zero growth population* PKL di Kota Surakarta.
- Mengadakan koordinasi secara vertikal dan horisontal apabila terjadi konflik (perbedaan persepsi) di lapangan, dalam penataan maupun penertiban PKL tentunya tidak selalu berjalan mulus, pasti ada hambatan-hambatan dalam melakukannya salah satunya adalah konflik atau perbedaan persepsi. Dalam mengatasi terjadinya konflik atau perbedaan persepsi perlu adanya koordinasi yang melibatkan beberapa stakeholder antara lain Perguruan Tinggi, SKPD terkait dengan masalah PKL, Polri, tokoh masyarakat maupun agama.
- Membentuk kerjasama antar daerah se Solo Raya, kerjasama ini bertujuan untuk meniadakan para pendatang dari luar Kota Surakarta yang mencoba menjadi PKL di Kota Surakarta. Kerjasama ini melibatkan beberapa daerah di Kota Surakarta antara lain Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali, Sragen dan Wonogiri.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

PKL jangan hanya dipandang sebagai pelukis kekumuhan kota saja, karena jika dilihat dari segi positifnya PKL dapat dipandang sebagai bagian dari sektor kegiatan ekonomi

yang mampu berperan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga perlu dilindungi, dibina dan dikembangkan lebih efisien agar kehidupan para PKL semakin sejahtera dan secara optimal dapat memberikan hasil guna dan daya guna bagi perwujudan tujuan pembangunan daerah kota Surakarta. Penertiban PKL dengan cara menggusur lokasi usaha mereka, seperti ibaratnya dengan menggali lubang tutup lubang, karena PKL yang telah digusur akan berpindah ke daerah lain dan nantinya akan digusur lagi oleh pemerintah dan begitu seterusnya, usaha semacam ini akan sia-sia dan membuang waktu dan tenaga. Dalam usaha penertiban PKL diperlukan suatu inovasi-inovasi dalam usahanya, seperti yang telah dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar kota Surakarta bersama dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Dinas Ketertiban, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Satpol PP) yang dinilai paling berhasil dalam upaya penertiban PKL dengan beberapa program-programnya. Pemerintah kota Surakarta dalam hal ini yang paling bertanggung jawab penuh adalah Dinas Pengelolaan Pasar. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Pengelolaan Pasar telah melaksanakan berbagai macam program mulai dari penataan PKL dengan pendekatan persuasif, merelokasi, membuat gedung atau pasar baru, memberikan tenda, gerobak dan shelter bahkan pinjaman modal serta terus mengadakan monitoring dan perlindungan. Aspirasi PKL juga selalu ditampung serta diindahkan dalam setiap pertemuan yang biasanya dilakukan satu bulan sekali. Dinas pengelola pasar kota surakarta dalam penataan PKL memiliki program pokok yaitu *Zero Growth Population*, dimana dalam suatu wilayah yang PKLnya telah ditertibkan oleh dinas pengelola pasar akan dijaga agar tidak muncul PKL baru, hal ini bertujuan untuk menekan angka pertumbuhan PKL. Program *Zero growth Population* tersebut juga nantinya akan menjadi acuan dari program-program penataan PKL lainnya seperti relokasi, tendanisasi, shelterisasi dan grobakisasi. Dalam menjalankan program

penataan PKL tersebut diatas Dinas Pengelola Pasar mempertimbangkan beberapa aspek antara lain tempat berdagang, jenis dagangan, waktu operasional dan ukuran atau jumlah barang dagangan jadi nantinya diharapkan program yang telah diterapkan kepada para PKL berjalan sesuai rencana dan tidak merugikan PKL sendiri.

#### Saran

Bagi pemerintah kota Surakarta (*stakeholder* yang berkaitan dengan isu penataan PKL) yang selama ini telah peduli dan bergerak di bidang penataan, pengelolaan, perlindungan dan pemberdayaan diharapkan agar tetap mempertahankan dan meningkatkan konsistensi serta performa mereka. Bagi PKL hendaknya lebih meningkatkan kesadaran serta kepatuhan terhadap peraturan yang telah dibuat sehingga akan tercipta suasana kota yang kondusif, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seluruh elemen masyarakat kota Surakarta.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2002. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Amirin, Tatang M. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa
- Ananta, A dan P. Tjiptoherijanto. 1985. *Sektor Informal: Suatu Tinjauan Ekonomis*. Jakarta: Prisma 3 LP3ES.
- Andrews, Colin. 1978. *Peranan Komunikasi Massa dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Arundhati, K. 2000. *Pemberdayaan Pedagang Kakilima Melalui Kebijakan Pembinaan, Dukungan, Kemitraan, serta Peningkatan Keterampilan*. Jakarta: NEED Lingkungan Manajemen Ilmiah
- Bryson, Jhon.M. 1995. *Strategic Planning For Public And Non Provit Organisation*. (Miftahuddin: terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dinas Pengelolaan Pasar kota Surakarta, 2007. Hasil survey dan pemetaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta Tahun 2007
- Dye, Thomas R. 1978. *Understanding Public Policy*. Florida State University: prentice-hall, Inc.
- Endiastuti, Endang dan Tukiran. 1998. *Penanggulangan pengangguran Populasi*
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Muhadjir, H. Noeng. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif (pendekatan positivistik, fenomenologi dan realisme metafisik, telaah studi teks dan penelitian agama)*. Yogyakarta: Rake Sarasin
- Murray, J. Alison. 1995. *Pedagang Jalanan Dan Pelacur Jakarta*. Jakarta: LP3ES
- Moleong, Lexy J. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Peraturan Daerah Kota Surakarta No.3 Tahun 2008
- Pitoyo, Agus Jok.1999. *Pedagang Kakilima Pada Masa Krisis*. Populasi
- Ramli, R. 2000. *Sektor informal Perkotaan Pedagang Kakilima*. Jakarta
- Sukamdi,dkk. 2001. *Studi Pengembangan SDM Pelaku Sektor Informal Di DIY*. Yogyakarta: PPK UGM
- Tutut Indrawati. Surat Kabar Harian Espos edisi: 7 Juli 2010
- Wijaya, Angger Jati. 2002. *Catatan Untuk Pengesahan Raperda PKL*. Yogyakarta <http://www.detiknews.com>. [http://www.scribd.com/implementasikebijakan publik](http://www.scribd.com/implementasikebijakanpublik). <http://www.Definisi sector informal.com> [www.Implementasi-kebijakanpub.com](http://www.Implementasi-kebijakanpub.com) [www.Penataan pedagang kaki lima.com](http://www.Penataan pedagang kaki lima.com))